

MENGENAL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DALAM PERPAJAKAN

Penting diingat Sobat IGTax, bahwa terhadap wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) atau Badan yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan, Dirjen Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan dan kemudian Penuntutan pidana, apabila yang bersangkutan tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai keadaan yang sebenarnya serta melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang dan membayar sanksi administrasi denda. Ketentuan Pemeriksaan Bukper diatur secara khusus terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Untuk mengetahui gambarannya, mari kita simak uraian edisi kali ini.

A. Lingkup Pemeriksaan Bukper

Pemeriksaan Bukper dilakukan oleh Kantor Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan (Bukper) atas adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan oleh WP OP atau Badan, memiliki tujuan dan kedudukan yang **sama dengan Penyelidikan dalam KUHAP**. Bukper dapat berasal dari kegiatan Pemeriksaan Bukper, Penanganan tindak pidana yang diketahui seketika, atau pengembangan Penyidikan. Siapa saja yang terindikasi melakukan suatu tindak pidana di bidang perpajakan, **baik memiliki NPWP atau tidak**, dapat dilakukan Pemeriksaan Bukper terhadapnya.

Terhadap Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima dan diperoleh DJP, dilakukan **pengembangan dan analisis** melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain melalui pengawasan, Pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukper, atau pengembangan Penyidikan. Hasilnya kemudian dilakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana untuk dilakukan Pemeriksaan Bukper, atau Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukper apabila tindak pidana tersebut diketahui seketika, atau ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan dalam hal tidak terdapat dugaan tindak pidana.

Sepanjang belum melampaui daluwarsa penuntutan 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dilakukan Penyidikan tindak pidana, Dirjen Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukper, terhadap dugaan peristiwa pidana yang ditentukan dalam **Surat Perintah** Pemeriksaan Bukper. Atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP), Pemeriksaan Bukper dilakukan atas data yang memuat dugaan tindak pidana selain yang termuat dalam SKP.



Bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan beserta ancaman sanksinya dikelompokkan sebagaimana tercantum dalam UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d.) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- 1. karena kealpaannya** (Pasal 38 UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP), didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, **atau** dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. tidak menyampaikan SPT
 - b. menyampaikan SPT dan/atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- 2. dengan sengaja** (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU KUP s.t.d.t.d. UU HPP), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun **serta** denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yaitu:
 - a. tidak menyampaikan SPT
 - b. menyampaikan SPT dan/atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
 - c. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - d. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan

- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* yang wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
- Sanksi pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila yang bersangkutan melakukan lagi tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

3. percobaan (Pasal 39 ayat (3) UU KUP s.d.t.d. UU HPP), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun **serta** denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, yaitu:

- untuk melakukan tindak pidana nomor 2d atau nomor 2b dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak

4. faktur pajak/bukti potong fiktif (Pasal 39A UU KUP s.d.t.d. UU HPP), dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun **serta** denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, yaitu:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP

B. Pendahuluan Pemeriksaan Bukper

Pemeriksaan Bukper dilaksanakan dengan memenuhi kualifikasi Pemeriksa Bukper serta ketentuan pelaksanaan dan pelaporan.

Pemeriksa Bukper merupakan Pejabat Penyidik PNS di lingkungan

DJP yang memenuhi persyaratan yaitu diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Dirjen Pajak, serta mendapat pelatihan teknis yang cukup. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukper diatur dengan melakukan persiapan yang baik, mempertimbangkan daluwarsa penuntutan tindak pidana, melakukan kegiatan Pemeriksaan Bukper di kantor DJP dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan dalam jangka waktu yang ditentukan, mendokumentasikan dalam Kertas Kerja, membuat simpulan berdasarkan pada Bahan Bukti yang sah, serta dilakukan pengawasan oleh Dirjen Pajak. Pelaporan Pemeriksaan Bukper diatur diantaranya Laporan disusun berdasarkan Kertas Kerja, serta mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan mengenai ada atau tidaknya Bukper, dan tindak lanjut Pemeriksaan Bukper.

Surat Perintah kepada Pemeriksa Bukper sebagai dasar pelaksanaan Pemeriksaan Bukper dapat dilakukan **Perubahan** dalam hal terdapat perubahan Unit Pelaksana Penegakan Hukum (UPPH) dan/atau Pemeriksa Bukper, dan/atau kesalahan administrasi. Perubahan UPPH dan/atau Pemeriksa Bukper dilakukan oleh Dirjen Pajak berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, atau perubahan struktur organisasi, secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan. Kesalahan administrasi meliputi kesalahan penulisan identitas WP OP atau Badan dan/atau elemen data lain. Untuk membantu tugas Pemeriksa Bukper, Dirjen Pajak dapat menunjuk **pihak lain**, yang merupakan pegawai DJP dan/atau tenaga ahli dari luar DJP, yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi tertentu, dengan berdasarkan surat tugas.



Pemeriksaan Bukper **dapat dilakukan secara Tertutup** tanpa surat pemberitahuan, dan dapat dihentikan dengan pertimbangan risiko perolehan Barang Bukti dan/atau pemulihan kerugian pada pendapatan negara, dan selanjutnya dilakukan secara Terbuka. Pemeriksaan Bukper dilaksanakan dalam jangka waktu **paling lama 12 (dua belas) bulan** sejak tanggal Surat Perintah diterima untuk Pemeriksaan Bukper secara Tertutup atau sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper secara Terbuka. Apabila Pemeriksaan Bukper belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, Pemeriksa Bukper mengajukan permohonan **Perpanjangan**

dan Dirjen Pajak dapat memberikan **paling lama 12 (dua belas) bulan** sejak berakhirnya jangka waktu, dengan mempertimbangkan daluwarsa penuntutan, perkembangan penyelesaian, dan/atau jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukper

Pemeriksa Bukper dapat langsung melaksanakan Pemeriksaan Bukper (secara Terbuka) dan menggunakan kewenangannya setelah **surat pemberitahuan** disampaikan. Dalam hal WP OP atau Badan menolak, Pemeriksa Bukper membuat berita acara penolakan Pemeriksaan Bukper. Dalam hal WP OP atau Badan menolak untuk menandatangani, Pemeriksa Bukper membuat berita acara penolakan penandatanganan. Berdasarkan berita acara penolakan Pemeriksaan Bukper atau penolakan penandatanganan, terhadap yang bersangkutan dapat **diusulkan untuk dilakukan Penyidikan**, dalam hal ditemukan Bukper atas dugaan tindak pidana.

Terdapat kewajiban dan kewenangan Pemeriksa Bukper, serta hak dan kewajiban WP OP atau Badan, sebagaimana berikut ini. **Dalam Pemeriksaan Bukper secara Tertutup**, hak dan kewajiban WP OP atau Badan **dikecualikan**, sedangkan Pemeriksa Bukper kewajibannya nomor 1 sampai dengan nomor 4 **dikecualikan** dan kewenangannya **dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan**.

Kewajiban Pemeriksa Bukper	Hak WP OP atau Badan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper dan pemberitahuan lainnya 2. Memerlihatkan kartu tanda pengenal Pemeriksa Bukper jika diminta 3. Memerlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper dan Perubahan-nya jika diminta 4. Mengembalikan Bahan Bukti yang diperoleh melalui peminjaman ketika Pemeriksaan Bukper telah selesai 5. Merahasiakan dari pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya 6. Mengamankan Bahan Bukti yang ditemukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Pemeriksa Bukper menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper dan pemberitahuan lainnya 2. Melihat kartu tanda pengenal Pemeriksa Bukper 3. Melihat Surat Perintah Pemeriksaan Bukper dan Perubahan-nya 4. Menerima kembali Bahan Bukti yang dipinjam ketika Pemeriksaan Bukper telah selesai

Kewenangan Pemeriksa Bukper	Kewajiban WP OP atau Badan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak, yang dapat menjadi Bahan Bukti 2. Mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik 3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti, termasuk uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk 4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak 5. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui Dirjen Pajak 6. Meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara 7. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukper 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlihatkan dan/atau meminjamkan Bahan Bukti kepada Pemeriksa Bukper 2. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukper untuk mengakses dan/atau mengunduh data elektronik 3. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukper untuk memasuki dan/atau memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti 4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis kepada Pemeriksa Bukper 5. Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Bukper guna kelancaran Pemeriksaan Bukper

Pemeriksa Bukper dapat berkoordinasi dengan **aparatus penegak hukum lainnya** atau bersama-sama dengan **pihak lain yang diberi tugas** untuk menjalankan kewenangannya dalam memperoleh Bahan Bukti. Pemeriksa Bukper segera meminjam Bahan Bukti yang telah ditemukan, atau dapat meminta untuk meminjamnya dengan surat peminjaman dalam hal belum ditemukan Bahan Bukti. Dalam hal Bahan Bukti yang diminta tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman surat, dan telah ditemukan Bukper atas dugaan tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat **diusulkan untuk dilakukan Penyidikan**. Pemeriksa Bukper membuat tanda terima atas setiap Bahan Bukti yang diperoleh.

Untuk mengamankan dalam memperoleh Bahan Bukti dapat pula dilakukan **Penyegelan serta Pembukaan segel**, dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi selain anggota Pemeriksa Bukper dan dibuatkan berita acara, dengan diberi catatan dalam hal saksi menolak menandatangani. Pemeriksa Bukper dapat meminta bantuan pengamanan atau sebagai saksi kepada **Kepolisian dan/atau instansi atau unsur pemerintah daerah setempat**. Dalam hal tanda segel rusak atau hilang, Pemeriksa Bukper membuat berita acara dan melaporkannya kepada Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana terkait Penyegelan. Penyegelan serta Pembukaan segel dilakukan dalam hal sebagai berikut:

Penyegelan	Pembukaan segel
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksa Bukper tidak diberi atau tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankan Kewenangannya nomor 3 2. WP OP atau Badan tidak menjalankan Kewajibannya nomor 1 dan/atau nomor 2 3. Terdapat keadaan lain sehingga diperlukan upaya Penyegelan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP OP atau Badan telah menjalankan Kewajibannya nomor 3 atas tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel 2. WP OP atau Badan bersedia menjalankan Kewajibannya nomor 1 dan/atau nomor 2 untuk memperoleh Bahan Bukti yang diminta 3. Berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Bukper, Penyegelan tidak diperlukan lagi 4. Terdapat permintaan Pembukaan segel dari Penyidik yang sedang melakukan Penyidikan

Dalam memperoleh dan untuk menguatkan Bahan Bukti, Pemeriksa Bukper dapat **meminta keterangan dan/atau bukti** kepada **pihak lain** yang mempunyai hubungan dengan WP OP atau Badan dan/atau kepada **pihak ketiga** sehubungan dengan keahlian dan/atau kompetensinya, dengan surat panggilan dan berita acara. Terhadap pihak lain dan/atau pihak ketiga yang dengan sengaja tidak memberikan atau memberikan namun tidak benar atas keterangan dan/atau bukti yang diminta, dapat **diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukper**. Dalam Pemeriksaan Bukper secara Tertutup, permintaan keterangan dan/atau bukti dilakukan dengan menjaga kerahasiaan.

D. Pemberitahuan Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper

Berdasarkan pemeriksaan Bahan Bukti, disampaikan surat panggilan kepada WP untuk **Klarifikasi mengenai potensi kerugian pada pendapatan negara**, paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Pemeriksaan Bukper atau Perpanjangan-nya. Paling



lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Pemeriksaan Bukper atau Perpanjangan-nya, disampaikan pemberitahuan **Hasil Pemeriksaan Bukper**. Hasil tersebut dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukper, yang dibuat paling lama pada saat berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Bukper atau Perpanjangan-nya.

SPT atau pembetulan SPT yang disampaikan sejak Surat Perintah diterima dalam Pemeriksaan Bukper secara Tertutup, maka dapat dipertimbangkan dalam Laporan. SPT atau pembetulan SPT dianggap tidak disampaikan, apabila disampaikan setelah penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper secara Terbuka. Pemeriksaan Bukper yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan. Laporan memuat pengungkapan informasi harta

kekayaan WP OP atau Badan, kemudian pejabat yang berwenang menyusun Laporan Kejadian. Dalam Pemeriksaan Bukper secara Terbuka, diterbitkan pemberitahuan **Tindak Lanjut** pada saat Laporan dibuat.



Pemeriksaan Bukper secara Tertutup **dilanjutkan** dengan Pemeriksaan Bukper secara Terbuka atau Penyidikan setelah penelaahan, apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau Bukper. Pemeriksaan Bukper **dihentikan** apabila tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau Bukper, atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana perpajakan, atau daluwarsanya penuntutan, atau OP meninggal dunia. Pemeriksaan Bukper yang diperoleh Bukper **dihentikan** apabila WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan sesuai keadaan yang sebenarnya.

Pemeriksaan Bukper yang diperoleh Bukper **dilanjutkan** dengan Penyidikan, serta Penyidikan **dilanjutkan** dengan Penuntutan pidana, apabila WP tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengungkapkannya namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyidikan diatur dalam Pasal 44 dan 44A UU KUP s.d.t.d. UU HPP serta PP 50/2022 Pasal 60 sampai dengan Pasal 62.

E. Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan untuk Penghentian Proses Pidana

WP atau tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan hingga tahap Persidangan, supaya Pemeriksaan Bukper yang diperoleh Bukper, atau Penyidikan, atau Penuntutan pidana **dapat dihentikan**, untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan sesuai keadaan yang sebenarnya, dan mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. WP dengan kemauan sendiri dapat menyatakannya secara tertulis (tidak dapat dikuasakan), yaitu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,

baik tindakan itu berdiri sendiri atau berkaitan dengan bentuk tindak pidana perpajakan yang lain.

Pengungkapan dilampiri dengan penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang serta SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pemulihan kerugian pada pendapatan negara, yaitu pelunasan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, jumlah yang tidak seharusnya dikembalikan dari restitusi yang dimohonkan, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak, dan/atau jumlah kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, serta pembayaran **sanksi administrasi denda**. Pengungkapan ditindaklanjuti dengan penelitian untuk memastikan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, yakni apakah pembayarannya sudah sama dengan atau lebih besar dari jumlah menurut Hasil Pemeriksaan Bukper, dan diberitahukan kepada WP.

Sanksi administrasi denda atas **Pengungkapan pada tahap Pemeriksaan Bukper** adalah sebesar **100% (seratus persen) atau 1 (satu) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP s.d.t.d. UU HPP. Pengungkapan setelah tanggal Laporan masih dapat dilakukan sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian. Dari hasil penelitian atas Pengungkapan pada tahap Pemeriksaan Bukper, Dirjen Pajak menerbitkan pemberitahuan **Perubahan Tindak Lanjut** paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengungkapan diterima secara lengkap.



Sanksi administrasi denda atas **Pengungkapan pada tahap Penyidikan serta tahap Persidangan/Penuntutan pidana** berdasarkan Pasal 44B UU KUP s.d.t.d. UU HPP, adalah sebesar:

- **1 (satu) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara, untuk tindak pidana perpajakan **karena kealpaan** sebagaimana Pasal 38 UU KUP s.d.t.d. UU HPP
- **3 (tiga) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara, untuk tindak pidana perpajakan **dengan kesengajaan dan percobaan** sebagaimana Pasal 39 UU KUP s.d.t.d. UU HPP

- **4 (empat) kali** jumlah kerugian pada pendapatan negara, untuk tindak pidana perpajakan **faktur pajak dan/atau bukti potong pajak fiktif** sebagaimana Pasal 39A UU KUP s.d.t.d. UU HPP

Pengungkapan sebelum Penyidikan yang **tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya**, pembayaran atasnya menjadi bagian pembayaran dari pelunasan pajak yang kurang dibayar pada saat dilakukannya Penyidikan (diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara), dengan ditambah sanksi administrasi denda. **Jumlah yang dapat diperhitungkan yaitu sebesar ½ (satu per dua) bagian** dari jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan tersebut, dan pembayaran tersebut tidak dapat dipindahbukukan atau dimintakan pengembalian kelebihan pajak oleh WP.

Permohonan penghentian Penyidikan diatur dengan PMK Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Pelunasan pada tahap Persidangan dapat menjadi pertimbangan bahwa perkara pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan tetap dituntut dinyatakan bersalah tetapi **tanpa disertai penjatuhan pidana penjara** untuk terdakwa orang. Pidana denda baik untuk terdakwa orang maupun badan tetap dijatuhkan sebesar jumlah yang telah dilunasi terdakwa sesuai ketentuan Pasal 44B UU KUP s.d.t.d. UU HPP dan **jumlah pelunasan tersebut diperhitungkan sebagai pidana denda**.

Atas pembayaran sampai dengan tahap Persidangan **dalam hal belum memenuhi jumlah yang harus dilunasi, terhadap terdakwa tetap dituntut bersalah dengan penjatuhan pidana penjara** bagi terdakwa orang serta pidana denda bagi terdakwa orang maupun badan, dan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang



dibebankan terhadapnya.

F. Lain-lain

Dalam hal diperoleh atau ditemukan **Bahan Bukti setelah Pemeriksaan Bukper diselesaikan** yang dapat menyebabkan simpulan yang berbeda dengan simpulan dalam Laporan, Dirjen Pajak dapat kembali melakukan Pemeriksaan Bukper.

Tindak pidana yang diketahui seketika sedang berlangsung atau baru saja terjadi, memerlukan Penanganan secara segera terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dan pengamanan Bahan Bukti yang ada padanya. Penyidik PNS DJP dapat secara langsung meminta keterangan kepada pihak yang terkait dugaan tindak pidana, serta meminta dan/atau memeriksa Bahan Bukti. Dalam hal diperoleh Bukper, Laporan Kejadian dapat dibuat tanpa dilakukan Pemeriksaan Bukper.



Terkait **temuan lain dan pihak lain**, dalam hal Permeriksa Bukper menemukan:

- 1) Potensi pajak yang bukan merupakan tindak pidana perpajakan, maka Dirjen Pajak menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan
- 2) Dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh atau keterlibatan WP OP atau Badan lain, atau selain yang ditentukan dalam Surat Perintah, Dirjen Pajak dapat melakukan Pemeriksaan Bukper terhadapnya
- 3) Tindak pidana selain bidang perpajakan, Dirjen Pajak memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, dan/atau
- 4) Bukper yang cukup mengenai keterlibatan pegawai DJP, Dirjen Pajak melaporkan keterlibatannya kepada Menteri Keuangan. Kewajiban melaporkan tidak menunda proses Pemeriksaan Bukper, termasuk terhadap pegawai DJP yang terlibat.

Tindak lanjut diatas dilakukan tidak menunggu Pemeriksaan Bukper selesai, dan Pemeriksa Bukper harus mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam Laporan.

Dirjen Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada:

Kepala UPPH untuk:	Pejabat Administrator yang menangani fungsi Pemeriksaan Bukper di lingkungan UPPH untuk:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper serta Perubahan-nya, surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukper serta Perubahan Surat Perintah, surat pemberitahuan Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukper, pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukper, pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper serta Perubahan-nya 2. Menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Pemeriksa Bukper 3. Menghentikan Pemeriksaan Bukper secara Tertutup dengan pertimbangan risiko perolehan Bahan Bukti dan/atau pemulihan kerugian pada pendapatan negara, untuk selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Bukper secara Terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan surat panggilan kepada WP OP atau Badan, pihak lain, dan pihak ketiga 2. Menerbitkan surat peminjaman berkas atau dokumen WP OP atau Badan 3. Menerbitkan surat permintaan keterangan dan/atau bukti kepada WP OP atau Badan, pihak lain yang mempunyai hubungan dengan WP dan pihak ketiga sehubungan dengan keahlian dan/atau kompetensinya

Pemeriksaan ditangguhkan dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukper dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan yang ditangguhkan **dilanjutkan atau dihentikan jika** Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan dihentikan dengan sebab masing-masing sebagai berikut:

Pemeriksaan yang ditangguhkan Dilanjutkan jika:	Pemeriksaan yang ditangguhkan Dihentikan jika:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Bukper dihentikan karena: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan adanya Bukper tindak pidana • Peristiwa bukan merupakan tindak pidana perpajakan, atau • OP meninggal dunia 2. Penyidikan dihentikan karena: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat cukup bukti • Peristiwa bukan merupakan tindak pidana perpajakan, atau • Demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau tersangka meninggal dunia 3. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Bukper dihentikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan pengungkapan tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya 2. Penyidikan dihentikan karena: <ul style="list-style-type: none"> • WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya, atau • WP atau tersangka melakukan pelunasan 3. Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan Dihentikan karena telah daluwarsa 4. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 5. Dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukper atau Penyidikan, Pemeriksaan yang ditangguhkan Dilanjutkan

Demikian yang mungkin dapat kita pahami seputar pemeriksaan bukper dan pidana perpajakan, semoga memberikan manfaat bagi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari IGTax TPlan

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Muhammad Wahyudi

Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani

Penulis: M Faruq Al Q | **Disclaimer:** Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.

Simak dan ikuti konten-konten edukasi oleh para Sobat IGTax dan keseruan mereka pada channel YouTube:

